

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Wadi'ah

1. Pengertian Akad Wadi'ah
 - a. Wadi'ah secara Etimologi berarti titipan murni (amanah).
 - b. Wadi'ah secara Istilah adalah Akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk di jaga secara layak (menurut kebiasaan).
 - c. Wadi'ah secara Bahasa adalah meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk di jaga.

Dari pengertian diatas maka dapat di pahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah di jaga sebagaimana semestinya, maka si penerima wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu di sebabkan karena kelaliannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan.

2. Jenis-jenis Akad Wadi'ah
 - a. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Wadi'ah dengan konsep al-Amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di titipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta atau barang yang di titipkan tidak boleh di manfaatkan dan di gunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang di titipkan tanpa boleh mememanfaatkanya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan di perkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang di titipkan tidak boleh di manfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk ini adalah jasa penitipan atau *save deposit box*

b. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah

Dengan konsep al-wadiah yad-Dhamanah Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di ditipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Lembaga keuangan dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini:

- Harta dan barang yang di titipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
- Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang di titipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun

demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro sebagai imbalan yang di hitung berdasarkan presentase yang telah di tetapkan. Adapun bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh di sebutkan dalam kontrak ataupun dinjanjikan dalam akad , tetapi benar benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak Lembaga keuangan Syariah.¹

3. Syarat Akad Wadi'ah

Syarat yang harus ada pada akad Wadi'ah, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' muwaddi*) dan penyimpan atau penerima titipan (*muda' mustawada'*) di syarat kan:
 - Sudah balig dan berakal
 - Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa di bawah tekanan.
- b. Obyek yang di titipkan merupakan mutlak milik si penitip (*muwaddi'*)
- c. Sighot, di syaratkan:
 - Jelas apa yang di titipkan
 - Di mengerti oleh kedua belah pihak.

¹ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Sementara itu, apabila terdapat bonus atau bagi hasil, maka syarat bonus yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

- Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan.
- Bonus tidak di syaratkan sebelumnya.²

4. Rukun Akad Wadi'ah

Rukun Wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadiah yaitu:

- a. Barang yang dititipkan harus di hormati (*Muhtaramah*) dalam pandangan islam.
- b. Barang yang di titipkan harus jelas dan bisa di pegang atau di kuasai untuk di pelihara.
- c. *Sighat* (akad).

5. Aplikasi Akad Wadiah dalam Lembaga keuangan

Prinsip wadiah yad-amanah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia keuangan islam dalam bentuk produk. Produk pendanaannya, yaitu:

1) Giro (*curren account*) wadi'ah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah. Yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni anggota bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang

² Ascarya, "Akad & Produk Bank Syariah". 2013, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.44.

titipanya, sedangkan BMT bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dan tersebut. Namun demikian BMT diperkenankan memberi intensif beberapa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya/tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Ketentuan umum Giro Wadiah:

- a. Dana wadiah dapat digunakan untuk kegiatan komersial dengan syarat BMT harus menjamin pembayaran kembali nominal dana Wadiah tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau di tanggung BMT, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. BMT dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- c. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian atau seluruhnya.

2) Tabungan (*saving accaount*) Wadi'ah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijanjikan berdasarkan akad wadiah yakni titipan yang harus di jaga dan di kembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai si penitip yang memberikan hak kepada

BMT untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, BMT bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, BMT juga berhak atas keuntungan dari hasil pengumuman atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.³

Wadiah yad-dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qard, maka nasabah penitip dana lembaga tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, lembaga diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak di syartkan dimuka dengan kata lain pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata-mata yang bersifat sukarela.

Ketentuan umum tabungam wadiah :

- a. Tabunga wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus di jaga dan di kembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilk harta.
- b. Keuntungan tau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan lembaga, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikkann imbalan dan tidak menanggung kerugian.

³ Adiwarman A.Karim”*bank islam*”,2011, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,hlm 345

- c. BMT di mungkin kan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah intensif selama tidak di perjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁴

6. Landasan mengenai akad Wadiah pada Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma'nya

a. Al-Quran

Qur'an Surat An-Nisaa :58

انَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

b. Al-Hadist

1. Sabda Nabi SAW: *“serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda”*. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)
2. Dari Abu Daud Hurairoh, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda: *“tunaikanlah amanat titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”*. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

⁴ Adiwarmman A. Karim "bank islam", 2011, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 345

3. Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya, Rasulullah SAW, telah bersabda: *“Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah tiada shalat bagi orang yang tidak bersuci”* (HR. Thabrani).⁵

c. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma* (konsensus) terhadap legitimasi *wadi’ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Az-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah* dan *al-Mabsuth li Imam Sarakhsy*. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa, pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan Rasulullah Saw dalam suatu hadist,

“Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari pemimpin yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut”

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset

⁵ Haikal Huda dan Mohammad Heykal. *“Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)”*, 2010, Jakarta: Kencana PRANADA Group, hlm 87-89.

tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adhdhamanah* (tangan penanggung yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut).⁶

B. Fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, maka memutuskan, menetapkan Fatwa tentang Tabungan.

1. *Pertama*: Tabungan ada dua jenis:
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.
2. *Kedua*: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *wadi'ah*:
 - a. Dana yang disimpan pada lembaga keuangan Bersifat simpanan.
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

⁶ Antonio, *Bank Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 85-87

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁷

C. Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

Ketentuan Terkait Hadiah

- a. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*.
- c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal.
- d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.

D. Hukum Arisan

Kata arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua

⁷ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, h. 244-245

anggota memperolehnya.⁸ Ini sama dengan pengertian yang disampaikan Ulama dunia dengan istilah *Jum'iyah al-Muwazhzhafin* atau *al-Qardu al-ta'awuni*. *Jum'iyah al-Muwazhzhafin* dijelaskan para ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan atau lebih) sesuai kesepakatan, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota di serahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan atau sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang di terima oleh orang yang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjang dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Berdasarkan definisi diatas, para Ulama memberikan tiga bentuk arisan yang umum beredar di dunia yaitu:

1. Sejumlah orang bersepakat untuk masing-masing mereka membayarkan sejumlah uang yang sama, di bayarkan setiap

⁸ (kamus umum Bahasa Indonesia, Wjs. Poerwadarminta, PN Balai Pustaka, 1976 hlm: 57)

bulan , kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan dalam bulan pertama untuk salah satu dari mereka dan pada bulan berikutnya untuk yang lain dan seterusnya sesuai kesepakatan mereka. Demikian seterusnya hingga setiap orang menerima jumlah uang yang sama dengan yang di terima oleh anggota yang sebelumnya. Arisan ini berlanjut dalam dua putaran atau lebih tergantung kesepakatan dan keridhaan peserta. Dalam bentuk ini tidak ada syarat harus menyempurnakan satu putaran.

2. Bentuk ini menyerupai bentuk yang pertama, namun ada tambahan syarat semua peserta tidak boleh berhenti hingga sempurna satu putaran
3. Bentuk ini mirip dengan bentuk kedua, hanya saja ada tambahan syarat harus menyambung dengan putaran berikutnya.

Hukum arisan secara umum ada dua pendapat para Ulama dalam menghukumi arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakekat arisan diatas, tanpa ada syarat harus menyempurnakan satu putaran penuh.

Disinggung di dalam Al Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu' al-Fatawa* (29/18): “Tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali kalau ada dalil dari al Qur'an dan Sunnah tentang pengharamannya”.

Para ulama tersebut berdalil dengan al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut :

Pertama: firman Allah SWT

فَسَوَّيْنَهُنَّ السَّمَاءَ إِلَىٰ أَسْتَوَىٰ ثُمَّ جَمِيعَ الْأَرْضِ فِي مَآ لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ سَمِوتٌ سَبْعٌ

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk mu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. al-Baqarah: 29)

Kedua: firman Allah SWT

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Qs. Al-Maidah : 2)⁹

Ketiga: Pendapat para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat

Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin berkata: “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang.

Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.¹⁰

⁹ <http://bitly.com/android-alhadi>
¹⁰ *Ibid.*

Ini adalah hukum arisan secara umum, yaitu boleh. Tetapi walaupun begitu, ada sebagian bentuk arisan yang diharamkan dalam Islam, karena mengandung riba, penipuan dan merugikan pihak lain.

Adapun arisan yang diharamkan Bentuk arisan yang diharamkan, karena ada sebagian anggota yang membayar lebih banyak dari yang lain, padahal arisan itu identik dengan hutang, sehingga kelebihan pembayaran dikategorikan riba yang diharamkan. Selain itu ada unsur mengambil harta orang lain tanpa hak, jika panitia mengambil keuntungan dari discount pembelian dari setiap motor yang dibelinya, padahal itu adalah haknya para peserta.